

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

POLEMIK PEMBERIAN UANG PANAI DI KELURAHAN BONTO-BONTO DITINJAU BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN 2022

Muhammad Ihsan Alfaini Syam¹, Patima², Muh. Jamal Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ingcanalfaini17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait pemberian uang panai di Kelurahan Bonto-Bonto ditinjau berdasarkan tinjauan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022. Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi uang panai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang. Jenis penelitian hukum empiris, sumber data di lapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian uang panai ini menimbulkan dampak-dampak bagi seseorang yang ingin menikah yang berasal dari suku Bugis. Uang panai ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya dari jumlah uang panai yang akan jadi syarat berlangsungnya suatu pernikahan suku Bugis, maka dari itu tentu perlu adanya pemahaman mendalam mengenai Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai. yang memberikan pandangan mengenai bagaimana menyikapi fenomena yang terjadi pada masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Bonto-Bonto

Kata Kunci: Uang Panai, Pernikahan, Fatwa MUI.

Abstract

This study discusses the giving of Panai money in the Bonto-Bonto Village in terms of reviewing the MUI Fatwa Number 2 of 2022. Therefore the author finally explores how the factors that influence Panai money are carried out by the people of the Bonto-Bonto Village, Ma'rang District. The type of research used is empirical legal research, in which the main source of this research is data in the field such as observations and interviews. The results of this study reveal that the giving of Uang Panai has implications for someone who wants to marry who comes from the Bugis tribe. This Uang Panai can be influenced by several factors which can determine the high or low of the Uang Panai which will be a requirement for a Bugis marriage to take place. This is of course a separate award for families who successfully carry out their customs and when the groom fails to comply. The requirements for the amount of Uang Panai will of course be a bogey of conversation for the community, even fatal things can happen such as eloping/silariang. therefore of course there is a need for an in-depth understanding of the MUI Fatwa Number 2 of 2022 concerning Panai Money. which provides views on how to respond to phenomena that occur in society, especially in the Bonto-Bonto Village area

Keywords: Panai Money, Marriage, MUI Fatwa.

A. Pendahuluan

Manusia termasuk makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan.¹ Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dalam Q.S Al-Hujaarat/49:13 dan melakukan hubungan biologis (menikah) guna melahirkan keturunan untuk melanjutkan eksistensi umat manusia.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan merupakan akad yang miitsaaqan ghaliizhan (sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Bagi golongan ulama Zhahariyah, hukum pernikahan adalah wajib atau fardu. Namun bagi ulama Syafi'iyah hukum pernikahan harus dilihat dulu konteksnya, akan menjadi Sunnah jika yang menikah adalah yang berkeinginan, pantas dan memiliki perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan. Menjadi makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan dan belum memiliki perlengkapan atau fisiknya belum mampu.⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan

¹ Nur Umniati Kalsum, dkk, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam" *Jurnal QadāuNā Vol. 4 no, 2* (2 April 2023), h. 338.

² Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah", *Jurnal QadāuNā Vol. 6 no, 2* (2 Desember 2019), h. 196.

³ M. Saeful Amri, "Medis sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam(Studi Kasus Aborsi)", *Jurnal QadāuNā Vol. 1 no, 1* (1 Desember 2019), h. 2.

⁴ Jusmiati, dkk, "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan", *Jurnal QadāuNā Vol. 3 no, 1* (1 Desember 2021), h. 61.

⁵ Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar, "Peran Program Studidalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anakdi Kabupaten Pangkep", *Jurnal QadāuNā Vol. 7 no, 2* (2 Desember 2020), h. 58

ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.⁶ Hukum adat adalah hukum asli yang hidup didalam masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya berpedoman pada rasa keadilan dan kepatutan dari tempat dimana hukum itu lahir, tumbuh dan surut, yang timbul secara langsung dari landasan pokoknya, ialah kesadaran hukum masyarakat, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta proses pembentukan norma-normanya tidak bergantung pada penguasa rakyat. Hukum adat tersebut senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup, dan sikap dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakatnya.⁷

Dalam hukum adat, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan secara adat dan agama dengan melibatkan keluarga kedua pihak.⁸ Sebelum lahirnya UU RI tentang perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum Adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara Adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁹

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnis, suku, dan budaya, masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda. Masyarakat adalah sebuah bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk waktu yang lama, menghasilkan

⁶ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal QaḍāuNā Vol. 5 no, 1* (1 Juni 2018), h. 50.

⁷ Yulianti, "Hukum Islam terhadap Upacara Attunu Panrolikbagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", *Jurnal QaḍāuNā Vol. 5 no, 1* (1 Juni 2018), h. 23.

⁸ Kurnia Munir, Zulfahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan", *Jurnal QaḍāuNā Vol. 2 no, 3* (3 September 2021), h. 491.

⁹ Ahmad Asif Sardari, "Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholotdi Flores Timur Perspektif Hukum Islam", *Jurnal QaḍāuNā Vol. 5 no, 2* (2 Desember 2018), h. 161.

budaya.¹⁰ Dalam prosesi pernikahan suku bugis yang mayoritas wilayah Sulawesi Selatan terdapat berbagai persiapan dalam ingin melangsungkan sebuah pernikahan yang harus dipersiapkan terutama pihak laki-laki, yakni mempersiapkan sejumlah besaran uang untuk diberikan kepada mempelai perempuan sebagai kebutuhan pernikahannya yang disebut dengan Uang *Panai*, Uang *Panai* dengan mahar berbeda makna dan tujuannya. Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹¹

Dalam penentuan besaran Uang *Panai* memiliki faktor-faktor atau tolak ukur mengenai besaran jumlah dari Uang *Panai* itu sendiri, ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.¹² Akan tetapi bukan hanya itu saja yang dapat menjadi alasan faktor penentu dari besaran Uang *Panai*. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait dengan apa saja yang menjadi faktor penyebab tinggi dan rendahnya dari Uang *Panai*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat hukum empiris dengan bentuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang secara langsung dengan tujuan untuk melihat proses pelaksanaan mediasi yang di perankan oleh seorang mediator berdasar peraturan mahkamah agung yang berlaku. Memiliki maksud untuk lebih memahami mengenai fenomena yang dialami oleh setiap subjek penelitian seperti bagaimana proseduralnya, sistemnya, perilaku, persepsi, motivasi ataupun tindakan.¹³ Kemudian

¹⁰ Agus Muchsin, Wirani Aisyah Anwar, "Tradisi Penyerahan PenneAnreang dalam Perkawinan Bugis Suppa", *Jurnal QadāuNā Vol. 9 no, 1* (1 Juni 2022), h. 193.

¹¹ Rahman Subha, "Problematika Kepemilikan Tanah melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal QadāuNā Vol. 6 no, 2* (2 Desember 2019), h. 168.

¹² Muh Ilham Azis, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaahdalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan", *Jurnal QadāuNā Vol. 8 no, 2* (2 Desember 2021), h. 64.

¹³Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan STIKES Asiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", Berkata, Ilmu Perpustakaan dan Informasi. vol. 1 no. 1 (2017): h. 41.

telah digambarkan dalam sebuah rangkaian kata-kata dan tata bahasa serta dengan manfaat metode penelitian ilmiah. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini berupa pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tinggi rendahnya besaran Uang Panai'

Adat pemberian uang panai diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli. Uang Panai bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Pemberian uang panai yang dilakukan pada masyarakat Bugis tidak jauh berbeda dengan uang panai yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Seinggakemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang panai pada masyarakat Bugis dibawa oleh suku Bugis asli yang bermigrasi ke kota Makassar Fungsi uang panai yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panai yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan. Dalam adat perkawinan Bugis terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan perkawinan dan salah satunya adalah penyerahan uang panai. Adapun proses pemberian uang panai tersebut sebagai berikut¹⁴ :

- a) Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panai. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah keluarga atau kerabat dari ayah dan ibu yang dituakan seperti kakek/nenek, paman/tante, dan kakak/sepupu tertua.
- b) Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai dirumah tujuan, selanjutnya

¹⁴ Reski Kamal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Patallassang, Kabupaten Takalar, Skripsi, (Patallassang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 43.

pihak keluarga perempuan mengajak meminta di damping orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki- laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga atau nilai nominal uang panai yang ditentukan. Jika keluarga pihak laki-laki menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu tinggi maka terjadilah proses tawar menawar antara kedua belah pihak hingga terjadinya kesepakatan nominal uang panai

- c) Setelah terjadi kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan waktu kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan uang panai tersebut sekaligus mempertegas nominal uang panai dan sejumlah mahar yang disepakati (*Appa'nassa*).
- d) Selanjutnya pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan pada waktu yang ditentukan sebelumnya dalam rangka penyerahan uang panai.
- e) Setelah uang panai diserahkan, maka ditentukan waktu untuk melangsungkan perkawinan. dalam adat Bugis, Pesta perkawinan dirumah mempelai perempuan lebih awal satu hari sebelum pesta dirumah mempelai laki-laki.

Sama halnya dengan penuturan bapak H. Jamal yang berkata “doi panai I passediai urane untuk napake ku pestana makkunrai e ko matu botting na”.¹⁵ Yang artinya “uang panai disediakan oleh pihak laki-laki untuk dipergunakan oleh pihak perempuan dalam melangsungkan sebuah perkawinan”. Informasi diatas menurut Bapak Mustaming dan Bapak H. Jamal menunjukkan bahwa uang panai yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk di gunakan oleh pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan berlangsungnya suatu pernikahan.

Bapak Yusuf menuturkan pendapat bahwa uang panai ini sudah terjadi dari dulu dan sudah menjadi kebiasaan yang bahkan di nilai wajib jika ingin meminang wanita suku bugis, beliau mengatakan, “riolo mupa ro mai doi panai e I pake ni, jaji akku eloi botting kunrai to ogi perlu natiwi doi panaina” Beliau juga menambahkan pendapat yang mengatakan “yatu doi pappae nre e, i rita pole sikolanna agi

¹⁵ Jamal, *Wawancara* (Imam Masjid, Bonto-Bonto, 10 Februari 2023)

makkunraie atau ga posisinna tomatoanna kunraie”¹⁶ yang artinya terkait dengan jumlah dari uang panai yang harus di siapkan itu dilihat dari tingkatan sekolah mempela perempuan dan juga dari pekerjaan orang tua perempuan atau kasta dari pihak keluarga perempuan.

2. Dampak pemberian Uang Panai’ dalam Tatanan Sosial ditinjau berdasarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022

Pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Februari, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pendapat nya mengenai uang *panai* yang terbingkai dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022. Fatwa ini menjelaskan mengenai bagaimana pemberian, penentuan dari uang *panai* ini berdasarkan syariat islam yang esensi dari Fatwa ini tidak lain dari pada untuk saling menguntungkan satu sama lain atau kedua belah pihak, sebagaimana terdapat pada isi dari Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 pada poin satu Ketentuan Umum menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari uang *panai* agar dijadikan atau digunakan bukan untuk memberatkan laki-serta serta tetap memuliakan wanita serta jujur dan adil tanpa adanya manipulatif terhadap uang *panai* yang akan disepakati bagi para pihak, kemudian di point selanjutnya dijelaskan pula agar mengkondisikan jumlah dengan wajar dan juga bentuk saling *ta’awun* atau tolong menolong dalam rangka menyambung tali silaturahmi antar keluarga.¹⁷

Tentu halnya dengan adanya Fatwa ini memberikan kita pandangan yang lebih baik tentang bagaimana cara kita dalam menyikapi fenomena-fenomena terkait tradisi uang *panai* ini dalam tatanan sosial, hal ini pula terdapat pada poin KEDUA bagian REKOMENDASI di dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 yang tertulis “ hendaknya uang *panai* ini tidaklah menjadi suatu penghalang suatu pernikahan”¹⁸ hal ini bersinergi dengan pendapat dari Bapak Rustam yang mengatakan “ ada juga sebagian pihak keluarga perempuan yang tidak melihat dari besar kecilnya uang

¹⁶ Yusuf, *Wawancara* (Tokoh Masyarakat, Bonto-Bonto, 10 Februari 2023)

¹⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2022 tentang *Uang Panai*, 2022. h. 17

¹⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2022 tentang *Uang Panai*, h. 17.

panai yang akan diberikan oleh pihak laki-laki, melainkan melihat dari nilai lain seperti kecocokan dari kedua pihak mempelai serta dari agamanya”¹⁹

Ungakapan tersebut menggambarkan bahwa ada keluarga yang tidak focus kepada nilai atau besaran dari uang *panai* perlu disiapkan oleh pihak mempelai laki-laki, tetapi memfokuskan kepada aspek kecocokan para mempelai dan juga dari agamanya calon mempelai laki-laki.

MUI adalah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

¹⁹Rustam, *Wawancara* (Masyarakat, Bonto-Bonto, 10 Februari 2023)

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada uraian pembahasan maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: faktor-faktor yang menentukan besaran dari uang panai' ini ketika ingin berlangsungnya suatu pernikahan maka dapat memperhatikan beberapa hal seperti halnya faktor strata pendidikan perempuan, faktor strata ekonomi dan juga faktor fisik dari calon mempelai perempuan. Yang kedua dampak pemberian Uang Panai' dalam tatanan sosial ditinjau berdasarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 ini secara garis besar ada dua dampak, pertama dampak positif dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya, sedangkan dampak negatifnya yaitu berakibat terjadinya penyimpangan nilai, norma agama dan adat istiadat Suku Bugis, dampak negatif tersebut berupa tindakan Silariang (kawin lari).

Saran

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait amanat-amanat yang bertujuan baik yang terdapat pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 agar dalam penentuan Uang Panai' ini tidaklah menjadi suatu hambatan atau penghalang, serta masyarakat atau keluarga yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan khususnya Suku Bugis itu memperhatikan bahwa kehidupan pernikahan yang sebenarnya adalah setelah pernikahan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Kalsum Nur Umniati, dkk, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam" *Jurnal QaḍāuNā Vol. 4 no, 2* (2 April 2023), h. 338.
- Assidik Ahmad, A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah", *Jurnal QaḍāuNā Vol. 6 no, 2* (2 Desember 2019), h. 196.
- Amri M. Saeful, "Medis sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)", *Jurnal QaḍāuNā Vol. 1 no, 1* (1 Desember 2019), h. 2.

- Jusmiati, dkk, "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan", *Jurnal QadāuNā Vol. 3 no, 1* (1 Desember 2021), h. 61.
- Halim Patimah, Farahdiba Rahma Bachtiar, "Peran Program Studidalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anakdi Kabupaten Pangkep", *Jurnal QadāuNā Vol. 7 no, 2* (2 Desember 2020), h. 58
- Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal QadāuNā Vol. 5 no, 1* (1 Juni 2018), h. 50.
- Yulianti, "Hukum Islam terhadap Upacara Attunu Panrolikbagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", *Jurnal QadāuNā Vol. 5 no, 1* (1 Juni 2018), h. 23.
- Munir Kurnia, Zulfahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan", *Jurnal QadāuNā Vol. 2 no, 3* (3 September 2021), h. 491.
- Sardari Ahmad Asif, "Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholotdi Flores Timur Perspektif Hukum Islam", *Jurnal QadāuNā Vol. 5 no, 2* (2 Desember 2018), h. 161.
- Muchsin Agus, Wirani Aisyah Anwar, "Tradisi Penyerahan PenneAnreang dalam Perkawinan Bugis Suppa", *Jurnal QadāuNā Vol. 9 no, 1* (1 Juni 2022), h. 193.
- Subha Rahman, "Problematika Kepemilikan Tanah melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal QadāuNā Vol. 6 no, 2* (2 Desember 2019), h. 168.
- Azis Muh Ilham, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaahdalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan", *Jurnal QadāuNā Vol. 8 no, 2* (2 Desember 2021), h. 64.

Skripsi

- Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan STIKES Asiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", Berkata, Ilmu Perpustakaan dan Informasi. vol. 1 no. 1 (2017): h. 41.

Praktik Pemberian Uang Panai Di Kelurahan Bonto-Bonto ditinjau berdasarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022

Muhammad Ihsan Alfaini Syam, Patima, Muh. Jamal Jamil

Kamal Reski, “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Patallasang, Kabupaten Takalar, Skripsi, (Patallasang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2016), h. 43.

Fatwa MUI Sulawesi Selatan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2022 tentang *Uang Panai*, 2022. h. 17

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2022 tentang *Uang Panai*, h. 17.